



P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **DAMIN**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, NIK 3172021703640004, Tempat tanggal lahir Cirebon 17 Maret 1964, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Swadaya GG. II No. 15, RT.002/RW.004, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **KARTIKA**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, NIK 3216011804620001, Tempat tanggal lahir Indramayu 15 April 1965, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Kampung Bogor, RT.001/RW.002, Kelurahan Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I sampai dengan **Penggugat II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Haratua Olan Sianipar, S.H., Adiguna Setiadharna, S.H., R. Wahyu Andikarachman, S.H., dan Syamsuar Ariwibowo, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "**ADI WIBOWO & REKAN**", yang beralamat kantor di D'LYLY Residence 5 No. 12 C Jl. Asyuhada, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023, dan Selanjutnya di sebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN :

PT. AETRA AIR JAKARTA, yang diwakili oleh **Lafrik Bano Rangkuty**, selaku Presiden Direktur PT. Aetra Air Jakarta, yang berkedudukan di Jl. Raya Kalimalang Nomor. 89, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13450, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **M. Irfan Fasya, Cucum Sumiati, Bahtera Novinda, dan Gilly Bermenda**, Para Pekerja pada PT. Aetra Air Jakarta, yang berkedudukan di Jl. Raya Kalimalang Nomor. 89, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13450, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-

Halaman 1 dari 28 **Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2023, dan Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Januari 2023 di bawah Register Nomor **27/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst**, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. STATUS HUBUNGAN HUKUM PARA PENGGUGAT SEBAGAI PEKERJA TERGUGAT.

1. Sdr. Damin (Penggugat I)

- Bahwa **Penggugat I** merupakan karyawan dari **PT. Aetra Air Jakarta (Tergugat)** dengan jabatan Technician yang telah bekerja selama 31 (tiga puluh satu) tahun dengan upah terakhir sebesar **Rp. 4,416,186** (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan enam rupiah);
- Bahwa **Penggugat I** merupakan karyawan yang sudah sangat loyalitas terhadap **Tergugat** dengan telah bekerja dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa **Penggugat I** merupakan karyawan **Tergugat** mulai bekerja di tahun 1990 di **PT. Thames Pam Jaya** sebagai Technician, yang saat ini yang bernama **PT. Aetra Air Jakarta (Tergugat)**;
- Bahwa setelah dari **PT. Thames Pam Jaya** pekerja dialihkan kepada **Koperasi Karyawan Thames Pam Jaya (Kopkar TPJ)** akan tetapi tetap dipekerjakan **PT. Thames Pam Jaya** yang saat ini bernama **PT. Aetra Air Jakarta (Tergugat)** dari tanggal 02 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 sebagai Technician;
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2009 sampai dengan pada

Halaman 2 dari 28 **Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Juli 2013 setelah dari **PT. Thames Pam Jaya** yang saat ini **PT. Aetra Air Jakarta (Tergugat)**, pekerja dialihkan kepada **Koperasi Karyawan Air Timur Jakarta (Kopkar Aetra)** akan tetapi tetap dipekerjakan di **PT. Thames Pam Jaya** yang saat ini bernama **PT. Aetra Air Jakarta (Tergugat)** sebagai Technician;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan November 2015 beralih ke **Koperasi Karyawan Air Timur Jakarta (Kopkar ATJ)** akan tetapi tetap dipekerjakan di **PT. Aetra Air Jakarta (Tergugat)** sebagai Technician;
 - Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2015 sampai dengan Februari 2017 beralih kembali ke **PT. Provis Garuda Services** dan tetap bekerja di **PT. Aetra Air Jakarta (Tergugat)** sebagai Technician;
 - Bahwa selanjutnya pada bulan April 2017 sampai dengan bulan Februari 2020 beralih kembali pada **Koperasi Karyawan Air Timur Jakarta (Kopkar ATJ)** akan tetapi tetap dipekerjakan di **PT. Aetra Air Jakarta (Tergugat)** sebagai Technician;
 - Bahwa kemudian pada bulan Maret 2020 sampai dengan September 2021 beralih ke **PT. Provis Garuda Services** dan karyawan tetap bekerja pada **PT. Aetra Air Jakarta (Tergugat)** sebagai Technician dan berakhir pemutusan hubungan sepihak oleh **Tergugat**;
2. **Sdr. Kartika (Penggugat II)**
- Bahwa **Penggugat II** merupakan karyawan dari **PT. Aetra Air Jakarta (Tergugat)** dengan jabatan sebagai Raw Material Operator yang telah bekerja selama 33 (tiga puluh tiga) tahun dengan upah terakhir sebesar Rp. 4,416,186 (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan enam rupiah);
 - Bahwa **Penggugat II** merupakan karyawan yang sudah sangat loyalitas terhadap **Tergugat** dengan telah bekerja dari tahun 1988 sampai dengan Juli 2021;
 - Bahwa **Penggugat II** merupakan karyawan **Tergugat** mulai bekerja pada tahun 1988 sampai dengan bulan Juli 2021 dahulu pada **PT. Thames Pam Jaya** sebagai Raw Material Operator, yang saat ini yang bernama **PT. Aetra Air Jakarta (Tergugat)**;
 - Bahwa selanjutnya setelah dari **PT. Thames Pam Jaya** pada tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 31 November 2015 beralih ke **PT. Spectra Odelia Shorai** akan tetapi tetap dipekerjakan di **PT. Aetra Air Jakarta (Tergugat)** sebagai Raw Material Operator;

Halaman 3 dari 28 **Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2015 sampai dengan bulan April 2020 pekerja dialihkan kepada **PT. Provis Garuda Services** akan tetapi tetap dipekerjakan di **PT. Aetra Air Jakarta (Tergugat)** sebagai Raw Material Operator;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 beralih kembali ke **PT. Spectra Odelia Shorai** akan tetapi tetap dipekerjakan di **PT. Aetra Air Jakarta (Tergugat)** sebagai Raw Material Operator;
- Bahwa Kemudian pada bulan Januari 2021 beralih kembali ke **PT. Provis Garuda Service** akan tetapi tetap dipekerjakan di **PT. Aetra Air Jakarta (Tergugat)** sampai dengan bulan Juli 2021 dan berakhir pemutusan hubungan sepihak oleh **Tergugat**;

II. DASAR PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN TUNTUTAN HAK KEPADA TERGUGAT.

1. Bahwa **Para Penggugat** telah bekerja dengan masa kerja kurang lebih di atas rata – rata 10 (sepuluh) tahun, dari dahulu bernama **PT. Kekar Thames Airindo** kemudian berubah menjadi **PT. Thames Pam Jaya** hingga saat ini bernama **PT. Aetra Air Jakarta (Tergugat)** yang sebagai Perusahaan Pemberi Pekerjaan;
2. Bahwa diketahui masa kerja **Para Penggugat** kurang lebih rata – rata diatas 10 (sepuluh) tahun, selama bekerja mendapatkan upah dan kesejahteraannya dari **PT. Aetra Air Jakarta (Tergugat)**;
Pasal 1 Ayat 2 Jo Pasal 1 Ayat (4) huruf (a) PP No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Jo Pasal 64 Perpu No. 4 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja .
“...Pekerja / Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain...”
“...Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan Pekerja / Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain..”;
3. Bahwa diketahui **Tergugat** merupakan Perusahaan Alih Daya atau mitra perusahaan dari **PAM JAYA**, dan faktanya **Para Penggugat** selama masa kerja kurang lebih rata – rata diatas 10 (sepuluh) Tahun mendapatkan Upah dan kesejahteraannya dari **Tergugat**;

Halaman 4 dari 28 **Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.**



4. Bahwa selanjutnya, oleh karena **Tergugat** merupakan Perusahaan Alih Daya atau mitra perusahaan **PAM JAYA**, **Para Penggugat** bekerja tersebut mendapatkan upah dan kesejahteraannya dari **Tergugat** dimana hal tersebut sudah berlangsung selama bertahun – tahun. Maka secara tidak langsung **Tergugat** merupakan perusahaan Alih Daya dari **PAM Jaya** dan **Para Penggugat** tersebut memiliki hubungan hukum dengan **Tergugat** sebagai Perusahaan Alih Daya;
Pasal 66 Ayat (2) Undang – Undang Cipta Kerja :
“...Perlindungan pekerja / buruh, upah dan kesejahteraan, syarat – syarat kerja serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang – kurangnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Alih Daya...”
5. Bahwa sebagaimana terurai diatas dan berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) UU Cipta Kerja dihubungkan dengan Pasal 1 Ayat 2 Jo Pasal 1 Ayat (4) huruf (a) PP No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Jo Pasal 64 Perpu No. 4 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Maka Hubungan Hukum Kerja antara **PT. Aetra Air Jakarta (Tergugat)** sebagai Perusahaan Alih Daya dengan **Para Penggugat** adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan mengenai hak – hak **Para Penggugat** dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Alih Daya yaitu **PT. Aetra Air Jakarta (Tergugat)**;
6. Bahwa sebagian besar **Para Penggugat** tersebut telah bekerja kurang lebih rata – rata diatas 10 (sepuluh) tahun dan kontrak **Para Penggugat** selalu diperpanjang setiap tahun akan tetapi selalu “berubah – ubah” sehingga membuktikan Pelanggaran Hukum bahwa selama bertahun – tahun **Para Penggugat** telah dirampas hak – haknya sebagai karyawan tetap;
7. Bahwa **Tergugat** melakukan Pelanggaran Hukum dengan memanfaatkan keluguan dan kepolosan **Para Penggugat** dengan memperpanjang berkali – kali kontrak hingga berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lebih dengan diduga menggunakan “perusahaan alih daya lain” untuk menghindari bertanggung jawab terhadap **Para Penggugat**;
8. Bahwa **Tergugat** diduga melakukan Pelanggaran Hukum dengan tidak mengakui adanya hubungan hukum **Para Penggugat** dengan **Tergugat** Sebagai Perusahaan Alih Daya, sehingga menyebabkan kesewenang –

Halaman 5 dari 28 **Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.**



wenangan yang menyebabkan saat ini **Para Penggugat** tersebut tidak bekerja dan tidak mendapatkan hak – haknya dengan alasan sudah di berhentikan (PHK), akan tetapi PHK sebagaimana yang dimaksud tidak sesuai aturan hukum;

9. Bahwa **Tergugat** diduga melakukan Pelanggaran Hukum terhadap Pasal 155 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan disebutkan jika PHK tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian Hubungan Industrial akan menjadi batal demi hukum. Artinya, PHK sepihak tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja / buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Sehingga sebelum adanya Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap, maka antara **Para Penggugat** dan **Tergugat** masih terjalin Hubungan Kerja / Hubungan Hukum dan **Para Penggugat** berhak atas Hak – haknya;
10. Bahwa **Tergugat** diduga melakukan Pelanggaran Hukum terhadap PP No 35 tahun 2021 Pasal 37 Ayat (1) "...Pengusaha, Pekerja / Buruh, Serikat Pekerja / Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja..."

III. FAKTA PHK SEPIHAK PARA PENGGUGAT YANG DILAKUKAN TERGUGAT

11. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang berdiri pada tanggal 4 Desember 1997 dengan nama PT. Kekar Thames Airindo, kemudian pada tanggal 26 Oktober 1998 berubah menjadi PT. Thames Pam Jaya hingga saat ini bernama PT. Aetra Air Jakarta. Sampai saat ini PT. Aetra Air Jakarta bergerak di bidang Perusahaan Penyedia Air Jakarta;
12. Bahwa Para Penggugat merupakan karyawan dari Tergugat sebagai pemberi kerja yang beralamat di Jl. Raya Kalimalang Nomor. 89, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13450;
13. Bahwa Para Penggugat adalah Para pekerja pada Tergugat yang telah bekerja dengan masa kerja diatas rata - rata 10 (sepuluh) Tahun, dari yang dahulu perusahaan tersebut bernama PT. Kekar Thames Airindo kemudian berubah menjadi PT. Thames Pam Jaya hingga saat ini bernama PT. Aetra Air Jakarta sebagai perusahaan pemberi kerja;
14. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2021 Para Penggugat diberhentikan dari pekerjaannya dengan cara yang tidak patut dan tidak benar dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh **Tergugat** terhadap **Para Penggugat** tidak sesuai atau tidak berdasar

Halaman 6 dari 28 **Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

15. Bahwa **Tergugat** dengan sadar dan sengaja terhitung pada bulan September 2021 telah memberhentikan dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap **Para Penggugat**;
16. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh **Tergugat** sejak September 2021, tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme, oleh sebab itu dapat dikategorikan sebagai PHK sepihak, bertentangan dengan hukum;
17. Bahwa **Para Penggugat** menyadari **Tergugat** telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan tidak memberikan Uang Penghargaan, sebagaimana Hak – hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pekerja sebagaimana mestinya;
18. Bahwa **Para Penggugat** tidak menerima sama sekali kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu uang penghargaan, uang penggantian hak dan sebagaimana hak – hak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dan ditentukan oleh Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dengan masa kerja;
19. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan tersebut, **Para Penggugat** telah melakukan perundingan bipartit dengan **Tergugat** sebanyak 2 (dua) kali, namun perundingan tersebut gagal, karena tidak ada itikat baik sama sekali dari **Tergugat** untuk hadir di undangan bipartit tersebut;
20. Bahwa selanjutnya dikarenakan perundingan secara bipartit tidak berhasil, pada tanggal 20 April 2022 permasalahan perselisihan tersebut dicatatkan di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (DISNAKER) Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta yang kemudian dilakukan perundingan tripartit oleh mediator sebanyak 2 (dua) kali bahkan sampai lebih, namun perundingan tersebut gagal dikarenakan tidak adanya itikat baik dari **Tergugat** untuk menghadirinya dan hanya mengulur – ulur waktu saja;
21. Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara **Penggugat** dan **Tergugat** pada perundingan tripartit, dimana **Tergugat** tidak memiliki itikat baik untuk memberikan hak **Penggugat** sebagai karyawan **Tergugat**, maka Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (DISNAKER) Kota Administrasi Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan anjuran Nomor : 39-HI-KESJA/V/2022 tertanggal 24

Halaman 7 dari 28 **Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022;

22. Bahwa selanjutnya dari anjuran Nomor : 39-HI-KESJA/V/2022 tertanggal 24 Mei 2022 dan pendapat / kesimpulan Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (DISNAKER) Kota Administrasi Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, **Penggugat** tidak menerima anjuran tersebut, akan tetapi sebaliknya **Tergugat** tidak merespon seakan mengabaikan dan tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan a quo tersebut sebagaimana tahapan - tahapan yang ditentukan undang-undang (bipartit dan tripartit);
23. Bahwa dengan tidak adanya itikat baik dari **Tergugat** untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan a quo tersebut sebagaimana tahapan yang ditentukan undang-undang (bipartit dan tripartit), maka **Penggugat** yang mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial – Jakarta Pusat;
24. Bahwa oleh karena hal tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) Jo. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan (UU 11/2020) dan pasal 40 ayat 2 (dua) peraturan pelaksana Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021) Jo, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Jo Pasal 64 Perpu No. 4 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Maka wajar bagi **Para Penggugat** untuk menuntut diberikan hak – haknya (terlampir) kepada **Tergugat**, akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak, tidak adil dan bertentangan dengan hukum;
25. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami memohon dan meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial / PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat mengabulkan Gugatan dan atau tuntutan **Penggugat** untuk seluruhnya dan menghukum **Tergugat** untuk memberikan hak – hak Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Sdr. Damin (Penggugat I)

- Masa kerja 31 tahun, dari tahun 1990 – 2021;
- Uang Pesangon 9 x Rp. 4,416,186,- = Rp. 39,745,674,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp. 4,416,186,- = Rp. 22,080,930,-

Halaman 8 dari 28 **Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pengganti Hak 15 % dari Rp. 61,826,604,-	=	Rp.
9,273,990,-		
- TOTAL TUNTUTAN HAK	=	Rp.
71,100,594,-		

Sdr. Kartika (Penggugat II)

- Masa kerja 33 tahun, dari tahun 1988 – 2021;		
- Uang Pesangon 9 x Rp. 4,416,186,-	=	Rp.
39,745,674,-		
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp. 4,416,186,-	=	Rp.
22,080,930,-		
- Uang Pengganti Hak 15 % dari Rp. 61,826,604,-	=	Rp.
9,273,990,-		
- TOTAL TUNTUTAN HAK	=	Rp.
71,100,594,-		

26. Bahwa selanjutnya **Penggugat** adalah buruh (pekerja) yang dituntut harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, akan tetapi sebagaimana peristiwa yang terurai diatas **Tergugat** seakan “menyepelkan” hak – hak yang harus diterima **Penggugat** sebagaimana tahapan yang ditentukan undang – undang (bipartit dan tripartit), dan untuk menghindari hal tersebut dan agar **Tergugat** segera mematuhi putusan ini, maka **Penggugat** memohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar **Tergugat** dibebankan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila **Tergugat** lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*). Vide Pasal 180 Ayat (1) HIR Jo Pasal 191 Ayat (1) Rbg Jo Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 (tiga) Tahun 2000 tentang penerapan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Personli.;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amar yang berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Penggugat telah Putus Hubungan Kerja (PHK) dengan pihak Tergugat secara sepihak;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan secara tunai hak – hak Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 9 dari 28 **Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Damin (Penggugat I)

- Masa kerja 31 tahun, dari tahun 1990 – 2021;
- Uang Pesangon 9 x Rp. 4,416,186,- = Rp. 39,745,674,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp. 4,416,186,- = Rp. 22,080,930,-
- Uang Pengganti Hak 15 % dari Rp. 61,826,604,- = Rp. 9,273,990,-
- **TOTAL TUNTUTAN HAK** = **Rp. 71,100,594,-**

Sdr. Kartika (Penggugat II)

- Masa kerja 33 tahun, dari tahun 1988 – 2021;
- Uang Pesangon 9 x Rp. 4,416,186,- = Rp. 39,745,674,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp. 4,416,186,- = Rp. 22,080,930,-
- Uang Pengganti Hak 15 % dari Rp. 61,826,604,- = Rp. 9,273,990,-
- **TOTAL TUNTUTAN HAK** = **Rp. 71,100,594,-**

4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada **Para Penggugat** setiap harinya terhitung sejak putusan ini diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial – Jakarta Pusat, apabila **Tergugat** lalai tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum **Tergugat** dan / atau siapa saja untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
6. Menghukum **Tergugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini atau siapa;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial – Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Penggugat** hadir di wakili kuasanya yaitu **Haratua Olan Sianipar, S.H., Adiguna Setiadharma, S.H., R. Wahyu Andikarachman, S.H., dan Syamsuar Ariwibowo, S.H.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada “**ADI WIBOWO & REKAN**”, berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 26

Halaman 10 dari 28 **Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, dan **Tergugat** hadir kuasanya **M. Irfan Fasya, Cucum Sumiati, Bahtera Novinda, dan Gilly Bermenda**, Para Pekerja pada PT. Aetra Air Jakarta, berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR **Majelis Hakim** telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perdamaian tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau online;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan elektronik atau online Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 15 Maret 2023, dan atas pembacaan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya atau isinya tetap di pertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban Pokok Perkara yang diwakili oleh Kuasanya secara online pada tanggal 05 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara Aquo, Tergugat dengan ini mengajukan beberapa Eksepsi yang fundamental terkait Gugatan Aquo yang diajukan oleh Para Penggugat, karena dinilai cacat formil dan tidak berdasarkan hukum, antara lain:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat mengandung cacat Osbcur Libel, yang mana di dalam gugatan Para Penggugat terdapat ketidakjelasan dan kabur atas dasar hukum gugatan. Bahwa di dalam gugatan, Para Penggugat menyatakan pernah bekerja di PT Aetra Air Jakarta (Tergugat) namun sesuai dengan fakta di dalam Pendapat dan Pertimbangan Serta Upaya Penyelesaian Mediator Hubungan Industrial di Bagian C poin nomor 7 di dokumen Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Kota Administrasi Jakarta Timur, No. 2369.1/KT.03.03 tanggal 13 Juli 2022, Hal Anjuran:

"bahwa terkait tuntutan pekerja Sdr. Kartika dan Sdr. Damin tetap menuntut perusahaan PT Aetra Air Jakarta uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak satu kali

Halaman 11 dari 28 **Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.**



ketentuan Pasal 156 ayat (4) sesuai ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Mediator Hubungan Industrial memberikan kesempatan kepada pekerja Sdr. Kartika dan Sdr. Damin untuk membuktikan melalui data fakta apabila ada hubungan kerja dengan PT Aetra Air Jakarta, sebaiknya dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan namun pekerja tidak pernah menyampaikan data fakta dimaksud hal ini tidak dapat dibenarkan.”

Dengan mengacu kepada isi Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Kota Administrasi Jakarta Timur tersebut, maka jelas bahwa tidak ada hubungan ketenagakerjaan antara Terugat dan Para Penggugat, sehingga tuntutan Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak tidak memiliki kejelasan dan tidak berdasar hukum.

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat mengandung Cacat Error in Persona.

Bahwa dalam petitum yang disampaikan Para Penggugat, satu sama lain tidak mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan antara Para Penggugat terhadap Tergugat.

Dasar tersebut sesuai dengan Penegasan Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi:

“Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in persona dalam bentuk kualifikasi in person”

Bahwa senada dengan butir 1 di atas, tidak terbuktinya adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).



3. Lebih lanjut bahwa dasar gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memiliki dasar dan tidak sesuai dengan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagaimana telah diubah sebagian dari waktu ke waktu (“UU 2/2004”), yang menyebutkan bahwa:

“Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a) Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*
- b) Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;*
- c) Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”*

Dalam hal ini, mengingat tidak ada hubungan ketenagakerjaan antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada satu pun jenis kondisi perselisihan yang dimaksud terpenuhi berdasarkan Pasal 56 UU 2/2004 sesuai dengan gugatan Para Penggugat.

Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi sebagaimana disebutkan butir A di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari bagian jawaban Dalam Pokok Perkara ini. Selanjutnya jawaban Tergugat atas surat gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas Menolak seluruh dalil-dalil/posita, permohonan/petitum gugatan perselisihan hubungan industrial penggugat tanggal 24 januari 2023 pada Perkara Nomor 27/Pdt-Sus.PHI/2023/PN Jkt.Pst.
2. Bahwa atas gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada fakta menuntut Tergugat. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh keterangan Para Penggugat terkait dengan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Tidak pernah ada hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana diatur berdasarkan pasal 50 Undang - Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berikut dengan

Halaman 13 dari 28 **Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.**



perubahannya dari waktu ke waktu (“UU 13/2003”), yang menyebutkan sebagai berikut:

*“Hubungan kerja terjadi karena adanya **perjanjian Kerja** antara pengusaha dan pekerja/buruh”*

Selanjutnya, di pasal 54 ayat (3) UU 13/2003 yang menyebutkan sebagai berikut:

*“**perjanjian kerja** sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dibuat sekurang kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing masing mendapat 1 (satu) **perjanjian kerja**:*

- b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur No. 2369.1/KT.03.03 tanggal 13 Juli 2022 Hal Anjuran, yang mana mengatur bahwa:

“Butir C. Pendapat dan pertimbangan serta upaya penyelesaian Mediator Hubungan Industrial. Lebih tepatnya Pada Nomor (7) yang berbunyi “ bahwa terkait tuntutan pekerja Sdr. Kartika dan Sdr. Damin tetap menuntut perusahaan PT Aetra Air Jakarta uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) sesuai ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial memberikan kesempatan kepada pekerja Sdr. Kartika dan Sdr. Damin untuk membuktikan melalui data fakta apabila ada hubungan kerja dengan PT Aetra Air Jakarta, sebaiknya dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan namun pekerja tidak pernah menyampaikan data fakta dimaksud hal ini tidak dapat dibenarkan”

Bahwa sampai dengan Perkara Aquo ini berlangsung, Para Tergugat masih belum dapat membuktikan, menyampaikan fakta terkait dengan adanya hubungan kerja antara Para Tergugat dengan PT Aetra Air Jakarta.

Bahwa dengan merujuk kepada huruf a dan b di poin nomor 2 di atas, maka jelas bahwa tidak pernah ada hubungan ketenagakerjaan yang terjadi antara Para Penggugat dan PT Aetra Air Jakarta;

3. Bahwa Para Penggugat mengakui dan menyadari betul sampai dengan pembayaran masing-masing upah terakhir merupakan pekerja pada PT. Provis Garuda Services, hal ini dapat di lihat dari Surat Dinas Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur No. 2369.1/KT.03.03 tanggal 13 Juli 2022 Hal Anjuran di Bagian C nomor 5 :

"Bahwa terkait hubungan kerja pekerja Sdr. Kartika dan Sdr. Damin tersebut tertuang dalam bukti-bukti yang diajukan sendiri oleh pekerja antara lain PKWT dan surat paklaring dibuat di atas kop surat PT Provis Garuda Services yakni:

- Sdr. Damin dengan status hubungan kerja PKWT No.: H020.200191/PROVIS/LS/PERJ/III/2020 dengan jabatan sebagai Technical Response Officer dengan upah terakhir sebesar Rp 4.416.186,-/bulan
 - Sdr. Kartika PKWT No.:H020.20100/PROVIS/LS/PERJ/II/2021 dengan jabatan sebagai Raw Material Operator dengan upah terakhir sebesar Rp 4.416.186,- / bulan."
4. Bahwa kami, Tergugat telah mendapatkan informasi dari PT. Provis Garuda Services "Bahwa telah ada penandatanganan Perjanjian Bersama antara Para Penggugat dengan PT. Provis Garuda Services, yang telah disaksikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur – Mediator Hubungan Industrial, serta telah diselesaikannya pembayaran Kompensasi oleh PT Provis Garuda Services kepada Para Penggugat.
5. Bahwa atas tuntutan dari Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat di halaman 7, butir 25 terkait dengan rincian pemberian hak-hak dari masing-masing Para Penggugat akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak yang dimintakan Para Penggugat adalah sangat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dan tidak menerima gugatan dari Para Penggugat demi kepastian dan keadilan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang Tergugat uraikan tersebut di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk berkenan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 15 dari 28 **Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.**



1. Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Demikian Jawaban atas Gugatan ini Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan mengabulkan Jawaban ini, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*), dalam suatu peradilan yang baik (*in goede justitie*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik di persidangan secara online pada tanggal 12 April 2023, yang menyatakan tetap pada gugatannya dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik yang juga secara online di persidangan pada tanggal 03 Mei 2023 yang menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, selengkapya mengenai perdebatan replik dan duplik tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan cukup dianggap telah termuat di dalam duduk perkaranya, untuk itu maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan selengkapya dianggap tercantum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pada persidangan yang telah ditentukan, di depan sidang Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 20 April 2022. Pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1 dan P.II-1;
2. Surat Perihal Permintaan Perundingan/ BIPARTIT I tertanggal 14 Maret 2022 an **Damin**. Pada bukti surat tersebut diberi tanda P.I-2;
3. Surat Perihal Permintaan Perundingan/ BIPARTIT II tertanggal 12 April 2022 an **Damin**. Pada bukti surat tersebut diberi tanda P.I-3;
4. Surat Perihal Permintaan Perundingan/BIPARTIT I tertanggal 5 April 2021 an **Kartika**;. Pada bukti surat tersebut diberi tanda P.II-2;
5. Surat Perihal Permintaan Perundingan/ BIPARTIT II tertanggal 12 April 2022 an **Kartika**. Pada bukti surat tersebut diberi tanda P.II-3;
6. Id Card Karyawan PT. Aetra Air Jakarta an **Damin**. Pada bukti surat tersebut diberi tanda P.I-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fakta Integritas Karyawan PT. Aetra Air Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2008 an **Damin**. Pada bukti surat tersebut diberi tanda P.I-5;
8. Surat Pengalaman Kerja No.: 002/SPE-Aetra/SPK/02/09 yang diterbitkan oleh Tergugat dengan nama Penggugat I Damin tanggal 13 Februari 2009. Pada bukti surat tersebut diberi tanda P.I-6;
9. Surat Tugas No. 46/ST/Kopkar-aetra/IV/2010 yang dikeluarkan Tergugat dengan nama Penggugat I Damin tanggal 1 April 2010. Pada bukti surat tersebut diberi tanda P.I-7;
10. Surat Tugas No. 050/S-Ket/KopkarAetra/VI 1/2015 yang dikeluarkan Tergugat dengan nama Penggugat I Damin tanggal 20 Juli 2015. Pada bukti surat tersebut diberi tanda P.I-8;
11. Id Card Karyawan PT. Aetra Air Jakarta An **Kartika**. Pada bukti surat tersebut diberi tanda P.II-4;
12. Sertifikat Pelatihan No.: 33/TR-WTP.PGA//2001 mengenai "**Risk Assesment**" pada tanggal 10 Mei 2001 atas nama Kartika (Penggugat II) yang diselenggarakan oleh PT.Thames Pam Jaya yang saat ini bernama PT. Aetra Air Jakarta (Tergugat). Pada bukti surat tersebut diberi tanda P.II-5;
13. Sertifikat Pelatihan No.: 58/TR-WTP.PGA/II/2001 mengenai "**HEALTH & SAFETY**" pada tanggal 23 Juli 2001 Atas nama Kartika (Penggugat II) yang diselenggarakan oleh PT.Thames Pam Jaya yang saat ini bernama PT. Aetra Air Jakarta (Tergugat). Pada bukti surat tersebut diberi tanda P.II-6;
14. Surat Keterangan No. 87/PG-WTP/AAJA/III/2008 yang dikeluarkan Tergugat dengan nama Penggugat II Kartika tanggal 5 Agustus 2008/ Pada bukti surat tersebut diberi tanda P.II-7;
15. Surat Keterangan Kerja No. 178/S-Ket/KopkarAetra/IX/2012 yang dikeluarkan Tergugat dengan nama Penggugat II Kartika. Pada bukti surat tersebut diberi tanda P.II. 8;
16. Print Rekening Bank Mandiri atas nama Kartika (Penggugat II) periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2013. Pada bukti surat tersebut diberi tanda P.II-9;
17. Print Rekening Bank Mandiri atas nama Kartika (Penggugat II) periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2015. Pada bukti surat tersebut diberi tanda P.II-10;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyatakan dengan tegas **tidak** mengajukan saksi-saksi fakta maupun

Halaman 17 dari 28 **Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh **Majelis Hakim** di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa demikian pula untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda sebagai berikut;

1. Slip Gaji. Pada bukti surat tersebut diberi tanda T-01;
2. Perjanjian Bersama PT Provis Garuda Services dan Penggugat (yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Pada bukti surat tersebut diberi tanda T-02;
3. Surat dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Timur No. Perjanjian Bersama PT Provis Garuda Services dan Penggugat (yang diwakili oleh kuasa hukumnya. 2369.1 /KT.0303 tanggal 13 Juli 2022 perihal: Anjuran ("Surat Sudin Jaktim No. 2369 / Anjuran Disnaker"). Pada bukti surat tersebut diberi tanda T-03;
4. Perjanjian Kerja antara Penggugat dan PT Provis Garuda Services. Pada bukti surat tersebut diberi tanda T-04;
5. Perjanjian Kerjasama antara PT Aetra Air Jakarta dan PT Provis Garuda Services. Pada bukti surat tersebut diberi tanda T-05;
6. Nomor Induk Berusaha Tergugat. Pada bukti surat tersebut diberi tanda T-06;
7. Bukti Lapor Pekerjaan Pemborongan ke Disnaker. Pada bukti surat tersebut diberi tanda T-07;
8. Surat Pengantar Peminjaman Dokumen Asli ke PT Provis Garuda Services. Pada bukti surat tersebut diberi tanda T-08;
9. Bukti Pembayaran Gaji. Pada bukti surat tersebut diberi tanda T-09;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, didepan sidang Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan 1 (*satu*) orang saksi fakta, di sumpah menurut agama dan kepercayaannya dan menerangkan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Fahadal Khaira, S.E., :**
 - Bahwa Para Penggugat merupakan pekerja PT. Provis Garuda Services dengan sistem kontrak berdasarkan PKWT;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu Bukti T-04;
 - Bahwa bukti tersebut adalah Perjanjian kerja system PKWT kerja antara PT Provis Garuda Services dengan masing – masing Penggugat;

Halaman 18 dari 28 **Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran gaji Para Penggugat selama bekerja di tempat Tergugat dibayarkan oleh pihak PT. Provis Garuda Services;
- Bahwa saksi membenarkan bukti yang diperlihatkan oleh Kuasa Penggugat yaitu bukti T-01 dan bukti T-09;
- bahwa bukti yang diperlihatkan tersebut adalah slip gaji dan transfer gaji yang merupakan dokumen milik PT Provis Garuda Services sehubungan dengan pembayaran gaji kepada masing – masing Penggugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan nama Aetra pada bukti pembayaran gaji adalah hanya semata untuk identifikasi proyek yang dimiliki oleh PT Provis Garuda Services;
- bahwa PT Provis Garuda Services memiliki kerjasama pekerjaan alih daya tidak hanya dengan Tergugat melainkan dengan beberapa perusahaan lainnya;
- bahwa saksi mengetahui bukti T-02 yang diperlihatkan oleh Kuasa Penggugat;
- Bahwa tersebut adalah Perjanjian Bersama antara PT. Provis Garuda Services dengan Para Penggugat yang di wakili oleh kuasa hukum nya;
- Bahwa saksi menyatakan permasalahan hubungan industrial dengan Objek perkara ini telah di selesaikan antara Para Penggugat dan PT. Provis Garuda Services;
- Bahwa saksi menyatakan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah selesai dan telah diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja setempat yaitu Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Para Pihak tersebut di atas, **Majelis Hakim** telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sebagian berkesesuaian dan sebagian tidak ada aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1888 KUHPdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat tulis surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide jurisprudence* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Halaman 19 dari 28 **Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya setelah pemeriksaan perkara ini selesai dalam persidangan secara online, para pihak masing-masing baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara online pada tanggal 05 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara yang ada *relevansinya* dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan dan perlawanan terhadap pokok perkara, Tergugat juga mengajukan Eksepsi, oleh karena itu **Majelis Hakim** perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dalam Eksepsi, sebelum mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya mohon agar **Majelis Hakim** menolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat tertanggal 17 Mei 2023 telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi (Angka-1) tentang gugatan Penggugat Patut dinyatakan tidak dapat diterima Karena Kabur atau tidak Jelas (*Obscuur Libel*), dengan alasan karena tidak berdasar hukum;

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat *Osbcur Libel*, karena dalam gugatan Para Penggugat terdapat ketidakjelasan dan kabur atas dasar hukum gugatan. Bahwa di dalam gugatan, Para Penggugat menyatakan pernah bekerja di PT. Aetra Air Jakarta *in cassu* Tergugat namun sesuai dengan fakta di dalam Pendapat dan Pertimbangan Serta Upaya Penyelesaian Mediator Hubungan Industrial di Bagian C poin nomor 7 di dokumen Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Kota Administrasi Jakarta Timur, No. 2369.1/KT.03.03 tanggal 13 Juli 2022, Hal Anjuran:

Halaman 20 dari 28 **Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.**



“bahwa terkait tuntutan pekerja Sdr. Kartika dan Sdr. Damin tetap menuntut perusahaan PT. Aetra Air Jakarta uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) sesuai ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Mediator Hubungan Industrial memberikan kesempatan kepada pekerja Sdr. Kartika dan Sdr. Damin untuk membuktikan melalui data fakta apabila ada hubungan kerja dengan PT. Aetra Air Jakarta, sebaiknya dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan namun pekerja tidak pernah menyampaikan data fakta dimaksud hal ini tidak dapat dibenarkan”.

ehingga tuntutan Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak tidak memiliki kejelasan dan tidak berdasar hukum;

- b. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (**obcuur libel**), dikarenakan di dalam gugatan Penggugat pada poin 1 halaman 2 dan poin 2 halaman 3 setatus hubungan kerja, yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa, “...Penggugat I adalah sebagai pekerja di tempat Tergugat yaitu di PT. Aetra Air Jakarta in cassu Tergugat sebagai Karyawan yang telah bekerja selama 31 (tiga puluh satu) tahun dari tahun 1990 s/d 2021 dengan Jabatan **Technician Response Officer** dan mendapatkan upah terakhir sebesar **Rp. 4,416,186** (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan enam rupiah)”, dan
- “...Penggugat II adalah sebagai pekerja di tempat Tergugat yaitu di PT. Aetra Air Jakarta in cassu Tergugat sebagai Karyawan yang telah bekerja selama 33 (tiga puluh tiga) tahun dari tahun 1998 s/d 2021 dengan Jabatan **Raw Material Operator** dan mendapatkan upah terakhir sebesar **Rp. 4,416,186** (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan enam rupiah)”. Sehingga dalil Para Penggugat pada poin 1 halaman 2 dan poin 2 halaman 3, yang menyatakan bahwasanya Para Penggugat bekerja sejak tahun 1990 dan tahun 1998 dengan Jabatan **Technician Response Officer** dan **Raw Material Operator** tidaklah benar. Oleh karenanya terdapat fakta hukum bahwasanya gugatan Penggugat tidak jelas (**obsuur libel**);
- c. Bahwa Para Penggugat telah menyatakan dalam Gugatannya tertanggal 24 Januari 2023, pada bagian awal halaman 6, Gugatan Para Penggugat tertulis Perihal : Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan demikian Penggugat menyampaikan Gugatan a quo sebagai Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang PHK, tetapi pada point 25 halaman 7, Para Penggugat menyatakan untuk memberikan hak-haknya yang menyatakan Perselisihan Hak ;

- d. Bahwa Penggugat, pada halaman 1 Gugatan *a quo* menyebutkan :
"Penggugat dengan ini bermaksud mengajukan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PT. Aetra Air Jakarta...". Namun, dalam Petitum Gugatan halaman 7 angka 25 merupakan Petitum terkait Perselisihan Hak, karena Para Penggugat meminta **Majelis Hakim** untuk memerintahkan Tergugat menghukum untuk membayar hak-hak Para Penggugat". Dengan demikian patut dipertanyakan konsistensi Para Penggugat, Gugatan *a quo* apakah Gugatan Perselisihan Hak atau Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja? Karena adanya ketidakkonsistenan tersebut, telah menyebabkan Gugatan menjadi Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*);
- e. Gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas dan membingungkan, karena antara Posita dengan Petitum tidak ada kesesuaian, serta dalam Surat Gugatan tidak menerangkan dengan jelas peristiwa hukum dan tanpa didasari fakta-fakta hukum yang sebenarnya, sehingga Gugatan Para Penggugat "**Tidak Jelas**" dan "**Kabur**" (*obscuur libel*), dengan demikian Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- f. Bahwa dasar Gugatan Para Penggugat tidak jelas, tumpang tindih dan kabur (*Obscuur Libel*) serta disusun tidak sempurna, dikarenakan Para Penggugat didalam Gugatannya sama sekali tidak menerangkan dengan jelas bahkan mencampur-adukkan dasar-dasar Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial antara Perselisihan Hak dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan karenanya menjadi kabur apakah Para Gugatan Penggugat didasarkan oleh Perselisihan Hak dan/atau apakah Gugatan didasari oleh Perselisihan PHK?. Kemudian dengan tidak disebutkan secara jelas objek gugatannya, yang mana perihal gugatan tentang Pemutusan Hubungan Kerja namun diikuti gugatan mengenai adanya perselisihan Hak mengenai upah, Gugatan yang disampaikan Para Penggugat **kabur dan tidak jelas dan tidak saling mendukung serta saling bertentangan** antara Posita dengan Posita dan antara Posita dengan Petitum. Bahwa Para Penggugat Jelas-jelas menggunakan dalil-dalil yang menimbulkan **kontradiksi** antara Posita dengan Petitum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, maka **Majelis Hakim** akan memberikan pertimbangan sebagai berikut : **tentang Gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**;

Halaman 22 dari 28 **Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, di dalam Repliknya Para Penggugat menanggapi bahwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obsuur libel*) adalah tidak benar, dikarenakan di dalam gugatan Para Penggugat menyatakan masa kerja masing-masing Para Penggugat kurang lebih rata-rata diatas 30 (*tigapuluh*) tahun, dan selama bekerja Para Penggugat mendapatkan upah dan kesejahteraannya dari Tergugat. Kemudian Pasal 1 Ayat 2 Jo Pasal 1 Ayat (4) huruf (a) PP No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan : “...Pekerja / Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain...”, dan “...Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan Pekerja / Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain..”. Dan Vide Pasal 66 Ayat (2) Undang – Undang Cipta Kerja Jo Pasal 64 Perpu No. 4 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja : “...Perlindungan pekerja / buruh, upah dan kesejahteraan, syarat – syarat kerja serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang – kurangnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Alih Daya...”;
- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obsuur libel*) adalah tidak beralasan dan tidak benar. Karena saat terjadi PHK dilakukan saat di PT. Aetra Air Jakarta, bahwa Para Penggugat adalah benar bukan karyawan PT. Provis Garuda Service sejak Desember 2015, namun 2008 Para Penggugat hingga 2021 masih di PT. Aetra Air Jakarta dalam Ruang lingkup Pemilik dan Managemen Yang sama;
- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak Kabur (*obsuur libel*), sangat jelas Para Penggugat memperselisihkan hak yang tidak dapat dipisahkan dengan status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat yang telah cacat hukum semenjak Penggugat bekerja;
- Bahwa pada bulan September 2021 Penggugat sedang bekerja seperti biasa, tiba tiba Tergugat kembali mengirimkan pesan kepada Para Penggugat yang pada intinya meminta Para Penggugat untuk tidak bekerja lagi jika sudah selesai tanggal kontrak kerjanya atau di PHK sesuai kontrak kerja dan sejak saat itu Penggugat tidak bekerja lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan Para Penggugat dalam replik tersebut, maka **Majelis Hakim** akan memberikan pertimbangannya hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Para Penggugat dan memcermati dalil-dalil dalam positanya ditemukan ada dalil yang tidak berkesesuaian dan tidak jelas, kabur antara posita dengan positanya, juga antara Posita dan Petitumnya seperti :

- Bahwa pada Posita angka 25 halaman 7. *"Bahwa Para Penggugat pada pokoknya memohon dan meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial / PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat mengabulkan Gugatan dan atau tuntutan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Tergugat untuk memberikan hak – hak Penggugat yang masing-masing sebesar Rp 71.100.594,- , selanjutnya pada Posita angka 26 Para Penggugat menggugat mendalilkan : "Bahwa selanjutnya Para Penggugat adalah buruh (pekerja) yang dituntut harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, akan tetapi sebagaimana peristiwa yang terurai diatas Tergugat seakan "menyepelkan" hak – hak yang harus diterima Para Penggugat sebagaimana tahapan yang ditentukan undang – undang (bipartit dan tripartit)...., dan mengharapkan itikad baik dari Tergugat untuk membayarkan hak-hak Pesangon PHK dan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan";*

Menimbang, bahwa terhadap Posita angka 25 halaman 7 ini tidak jelas kompensasi terhadap perselisihan apa, apakah kompensasi mengenai kekurangan upah atau kompensasi untuk hak-hak untuk pemutusan hubungan kerja? Namun Para Penggugat tidak menjelaskannya. Karena pengertian Kompensasi menurut *"Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan imbalan berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi"*, sehingga mengakibatkan Dalil Para Penggugat tidak Jelas dan Kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Posita angka 05 (lima) Bahwa Para Penggugat terkait dengan Penyerahan sebagian Pekerjaan dari PT. Aetra Air Jakarta dimana Para Penggugat bekerja sebagai Perusahaan Pemberi Pekerjaan Kepada PT. Provis Garuda Service sebagai Perusahaan Mitra atau Perusahaan Penerima Pemborongan, dapat diketahui Tidak memenuhi Persyaratan Pekerjaan Yang Dapat Diserahkan Kepada Perusahaan Lain. Sebagaimana berdasarkan Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) UU Ketenagakerjaan *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta

Halaman 24 dari 28 **Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Atau Pasal 66 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2012 Tentang Syarat – syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Sementara dalam perkara *a quo* Para Penggugat tidak menyertakan PT. Provis Garuda Service sebagai turut Tergugat untuk membuat perkara dalam persidangan menjadi jelas, Apakah perselisihan hak ini dikarenakan Para Penggugat menuntut Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan PT. Aetra Air Jakarta, ataukah dengan PT. Provis Garuda Service, dan ataukah menuntut Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan PT. Aetra Air Jakarta, tetapi kemudian Tergugat I melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat, sehingga Gugatan Para Penggugat menjadi **"Tidak Jelas" dan "Kabur"**;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat tersebut diatas, **Majelis Hakim** menilai bahwa secara keseluruhan posita gugatan Para Penggugat tidak hanya memperselisihkan tentang haknya namun juga memperselisihkan tentang pemutusan hubungan kerjanya;

Menimbang, bahwa atas peristiwa hukum dalam positanya tersebut, dihubungkan dengan masing-masing gugatan Para Penggugat dalam masing masing petitumnya, **Majelis Hakim** menilai terdapat hal yang tidak jelas, sehingga menimbulkan kekaburan dalam gugatannya, oleh karenanya **Majelis Hakim** berpendapat bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat tersebut adalah terkait dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga atas apa yang didalilkan Para Penggugat dalam positanya tentang Perselisihan Hak telah ternyata terdapat kontradiksi terhadap faktanya, maka yang menjadi klasifikasinya adalah **gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel)**;

Menimbang, bahwa karena **Majelis Hakim** telah menilai terdapatnya kekaburan didalam gugatan Penggugat tersebut (*Obscuur Libel*) sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap materi eksepsi dari Tergugat adalah menjadi beralasan hukum untuk **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari materi eksepsi dari Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah dipertimbangkan oleh **Majelis Hakim** dan telah dinyatakan kabur, dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga atas eksepsi Tergugat telah dikabulkan, sehingga beralasan secara hukum pula terhadap materi eksepsi untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh **Majelis Hakim** dan haruslah dikesampingkan;

Halaman 25 dari 28 **Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum pada bagian eksepsi tersebut di atas, maka **Majelis Hakim** berkesimpulan bahwa secara formalitas gugatan Para Penggugat tidaklah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 8 RV yang secara limitatif telah mempedomankan suatu gugatan harus terang dan jelas, dimana gugatan Para Penggugat telah terimplikasi terdapatnya kontradiksi antara posita dengan petitumnya atau posita dan petitum bertolak belakang satu sama lainnya yang menyebabkan gugatan tidak jelas arah dan tujuannya, apakah hanya memperselisihkan haknya atautkah justru memperselisihkan alasan PHK nya, sehingga atas gugatan Para Penggugat **menjadi terklasifikasi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*)** ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak jelas, kabur (*Obscuur Libel*), karenanya tanpa perlu mempertimbangkan lagi dalam pokok perkaranya, telah cukup alasan bagi **Majelis Hakim** menyatakan **gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), "*Dalam proses beracara di PPHI, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta)*", dan Namun demikian karena nilai gugatan Para Penggugat **kurang dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta)**, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Negara, dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 8 RV, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi **Tergugat** tentang gugatan Kabur dan tidak Jelas

Halaman 26 dari 28 **Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Obscuur Libel) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara sebesar **Rp. 610.000,-** (*Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan **Majelis Hakim** Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **RABU, tanggal 02 Agustus 2023**, oleh kami **BINTANG AL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ir. MAS MUANAM, M.H.**, dan **Dr. RESY DESIFA NASUTION, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah **dibacakan** dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 09 Agustus 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ANDRY KURNIAWAN, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

IR. MAS MUANAM, M.H.,

BINTANG AL, S.H., M.H.,

Dr. RESY DESIFA NASUTION, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ANDRY KURNIAWAN, S.E., S.H.,

Halaman 27 dari 28 **Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Panggilan SidangRp.600.000,00;
2. MateraiRp. 10.000,00;
- JumlahRp. 610.000,00;
- (Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)